



PUTUSAN
Nomor 31/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc**

Alamat : Jalan Bunga Mawar Nomor 16 RT 006, RW 002,
Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cipete, Kota
Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Februari 2012 memberi kuasa kepada **Dr. Ir. AM Hendropriyono, S.H., M.H.; Supriyadi Adi, S.H; Meitha Wila Roseyani, S.H., M.Hum;** dan **Hendrawarman, S.H., M.Si.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HENDROPRIYONO AND ASSOCIATES, beralamat di Artha Graha Building 30th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD, Jakarta 12190 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Maret 2012, memberi kuasa kepada **Dr. Maqdir Ismail, S.H, LL.M; Dr. S.F. Marbun S.H, M.Hum; M. Rudjito, S.H., LL.M; Dasril Affandi, S.H., M.H.; Masayu Donny Kertopati, S.H.; Kunthi Dyah Wardani, S.H; Ade Kurniawan, S.H; Heru Pamungkas, S.H.; Mohammad Ikhsan, S.H.; Amin Setyono, S.H;** dan **Wishnu Priyo Wibisono, S.H.,** para Advokat dan Konsultan Hukum MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, berdomisili hukum di Jalan Bandung Nomor 4, Menteng, Jakarta 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Maret 2012 yang kemudian diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 84/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 31/PUU-X/2012 pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 April 2012, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK"), menyatakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945");

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,..."

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final":

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..."

3. Bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*

- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

(2) *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

4. Bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan “Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”;
5. Bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan UUD 1945 secara hierarkis lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karenanya, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006, dalam pertimbangan halaman 62 menyatakan:
“Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah dalam rangka pengujian beberapa Pasal beserta penjelasannya dari UU PTPK terhadap UUD 1945. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD

1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pengujian pasal beserta penjelasan dari suatu Undang-Undang;

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap UUD 1945;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
 - a. *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
Perorangan warga negara Indonesia;
 - a. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - b. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - c. *Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: *Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (**Bukti P-3**) sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan;

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: *(a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*

Penjelasan Pasal 6

*Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, **Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan**, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen”*

3. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa pada saat mengajukan permohonan ini, Pemohon telah diadili dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor berdasarkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi, Nomor LKTPK-24/KPK/12/2009, sesuai dengan Laporan Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Iswan Helmi yang diketahui oleh **Ade Rahardja** selaku Deputy Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, karena diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 56 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP; (**Bukti P-4**)
5. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Sprint.Dik-10/01/II 2010, tanggal 23 Februari 2010, diperintahkan kepada Cahyono Wibowo, Adi Deriyan Jayamarta, Erwin Horja Hasudungan Sinaga, Gunawan, Sugeng Wahyudiyono, Bhakti Suhandarwan, Roland Ronaldy, Handono Sibiakto, Sumarni, Eko Prasetyo Robbyanto untuk melaksanakan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan *Roll Out Customer Information System* – Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI pada PT. PLN (Pesero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang yang diduga dilakukan oleh **Tersangka Eddie Widiono Suwondho** dan kawan-kawan (**Bukti P-5**). Kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Pimpinan KPK Nomor Sprint.Dik-14/01/III/ 2010, tanggal 11 Maret 2010, telah pula diperintahkan kepada **Dicky Ario Yustisianto, Ferry Nur Abdullah** untuk melaksanakan penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi tersebut (**Bukti P-6**);
6. Bahwa **Ade Rahardja** sebagai Deputy Penindakan dengan mengatasmakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan Surat Nomor R/48/20-23/03/2010, tanggal 3 Maret 2010 telah pula meminta Kepala Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara dalam Pengadaan *Roll Out Customer Information System* – Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN (Pesero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tersebut (**Bukti P – 7**). Kemudian hasil penghitungan kerugian negara ini baru diserahkan oleh BPKP pada 16 Februari 2011 dengan Surat Nomor SR- 176/D6/02/2011. Dalam lampirannya disertakan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dan Laporan ini ternyata bukan merupakan laporan hasil audit; (**Bukti P – 8**)

7. Bahwa **Ade Rahardja** sebagai Deputi Penindakan dengan mengatas namakan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah pula meminta bantuan kepada Ahli Teknologi Informasi untuk memberikan Keterangan Ahli menghitung kerugian negara akibat kontrak Pengadaan *Roll Out Customer Information System* – Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN (Pesero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, setelah **Ir. Eddie Widiono Suwondho MSc** ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini sesuai dengan surat KPK kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, pada 17 Maret 2010 dengan Surat Nomor R-168/20-23/03/2010; (**Bukti P – 9**)
8. Bahwa pada 16 Februari 2011 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (**BPKP**) telah membuat Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (**LHPKKN**). Dalam laporan tersebut pada halaman 3 – 4 dinyatakan,
 1. *“Pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara memerlukan waktu yang cukup lama terkait dengan proses penelitian yang dilakukan Ahli Teknologi Informasi dari Universitas Indonesia. Berita Acara Pemeriksaan (**BAP**) Ahli IT yang menerangkan pendapat Ahli atas pekerjaan Roll-Out Customer Information System – Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN (Pesero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Tahun 2004-2006 ditandatangani 17 Desember 2010;*
9. Bahwa sebagai warga negara yang baik Pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas negara

hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. Meskipun faktanya akibat penerapan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sejalan dengan konstitusi, asas negara hukum dan perlindungan serta kepastian hukum, telah berakibat Pemohon dirugikan hak-hak konstitusionalnya, karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Direktur Penyelidikan KPK dan perintah penyidikan tersebut, telah dilakukan *tanpa terlebih dahulu melakukan penghitungan Kerugian Negara* oleh **Badan Pemeriksa Keuangan** yang bebas dan mandiri yang eksistensinya secara *konstitusional* dijamin secara sah oleh UUD 1945;

10. Bahwa menurut UUD 1945, Pasal 23E ayat (1) “Untuk memeriksa *pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri*”. Artinya badan yang **berwenang** memeriksa *pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah BPK yang bebas dan mandiri*. Kemudian ketentuan konstitusi ini *dinormativisasi* ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK;
11. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 angka 1, “**BPK adalah lembaga negara yang bertugas** untuk memeriksa *pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945,*” kemudian pernyataan ini dipertegas kembali pada Pasal 6 ayat (1) dinyatakan “**BPK bertugas** memeriksa *pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara*. Akhirnya Pasal 10 ayat (1) menyatakan, “**BPK berwenang** menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh

bendahara, **pengelola BUMN/BUMD**, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”;

12. Bahwa pada kenyataannya penilaian dan/atau penetapan jumlah kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (**BPKP**) berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli IT yang menerangkan pendapat Ahli atas pekerjaan Roll-Out Customer Information System – Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN (Pesero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Tahun 2004-2006 ditandatangani 17 Desember 2010 tidak jelas, tidak nyata dan tidak pasti*. Padahal menurut ketentuan, kerugian negara tersebut haruslah *nyata dan pasti*, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 menyatakan: **kerugian negara adalah “kekurangan uang, barang, dan surat berharga yang nyata dan pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian”**.

Oleh karena itu Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (**LHPKKN**), yang dilakukan oleh **BPKP** 16 Februari 2011, adalah tidak sah dan melawan hukum;

13. Bahwa sesungguhnya institusi yang **bertugas** dan **berwenang** memeriksa pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan negara serta **memberikan penilaian** terhadap **kerugian negara** adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini *dinyatakan* dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 6 ayat (1);

*BPK **bertugas** memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, **Badan Usaha Milik Negara**, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.*

Kemudian ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 2 ayat (3) dinyatakan:

*“Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara yang diperiksa oleh BPK meliputi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, **Badan Usaha Milik Negara**, Badan Layanan*

Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”.

14. Bahwa Badan yang berwenang memberikan **penilaian, menetapkan dan memutuskan adanya kerugian keuangan negara** adalah Badan Pengawas Keuangan (BPK). Hal ini ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, Pasal 10 ayat (2); menyatakan: ***“Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK”.***
15. Bahwa sesungguhnya BPKP hanya dapat melakukan perhitungan, penilaian, dan penetapan kerugian negara, apabila mendapatkan **delegasi/mandat**, atau penugasan dari BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang menyatakan:
Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang: g. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;”
Di mana sesuai ketentuan di atas, BPKP bekerja untuk dan atas nama BPK. Hal tersebut diatur juga dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK;
16. Bahwa sesungguhnya kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penghitungan kerugian negara telah dicabut oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen. Dalam Pasal 52 Keppres tersebut ditegaskan ***“BPKP mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;*** Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) dengan tegas dinyatakan BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang ***tidak berwenang melakukan audit atas pengelolaan keuangan negara.*** Oleh karena itu, pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP tidak memiliki landasan hukum yang sah, sehingga

terbitnya keputusan-keputusan, penetapan, perintah jabatan dan kebijakan yang membawa akibat hukum yang dikeluarkan oleh KPK akibat kekeliruan menafsirkan dan menerapkan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang multi-tafsir, telah memberikan ketidakpastian hukum dan menciderai jaminan perlindungan hukum yang adil terhadap diri Pemohon;

17. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Dengan demikian maka ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yakni: *Pertama* adalah kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. *Kedua* dengan berlakunya suatu Undang-Undang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan. *Ketiga*, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. *Keempat* kerugian tersebut timbul akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohon. *Kelima*, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

Bahwa uraian di atas membuktikan Pemohon (selaku Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ini.

Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah *dirugikan* hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Artinya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **dikabulkan**, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Mahkamah Konstitusi ini menjadi tumpuan *ekspektasi* Pemohon yang menginginkan terjadinya perbaikan dalam bidang penegakan hukum. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN

Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

A. PEMOHON BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DALAM NEGARA HUKUM REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945

1. Bahwa dengan terjadinya perubahan terhadap UUD 1945, telah terjadi pula perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945, termasuk kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
2. Bahwa konsekuensi yuridis negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, maka setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak dasar manusia. Demikian pula semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

3. Bahwa secara yuridis UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) memberikan jaminan dan pengakuan yang sangat kuat bagi hak-hak asasi manusia berupa jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Norma konstitusi ini mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal, termasuk di dalamnya Pemohon. Namun pada kenyataannya, Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya kepastian hukum yang adil, dengan menggunakan hasil pemeriksaan BPKP sebagai lembaga yang secara *konstitusional* tidak berwenang melakukan perhitungan kerugian negara;
4. Bahwa jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah perlindungan dari tindakan semena-mena dari pejabat yang tidak mempunyai kewenangan yang sah;
5. Bahwa UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) menyatakan;

Negara Indonesia adalah negara hukum.

UUD 1945 Pasal 23E ayat (1) menyatakan;

*Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan satu **Badan Pemeriksa Keuangan** yang bebas dan mandiri;*

UUD 1945 Pasal 23E ayat (3) menyatakan;

Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang;

UUD 1945 **Pasal 27 ayat (1)** menyatakan;

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa Ketentuan konstitusi ini, khususnya Pasal 23E ayat (1) dan *Pasal 23E ayat (3) UUD 1945* mengenai Badan Pemeriksa Kuangan, kemudian

dinormativisasi ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK;

6. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 angka 1, "*BPK adalah lembaga negara yang **bertugas** untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945*" kemudian pernyataan ini dipertegas kembali pada Pasal 6 ayat (1) dinyatakan "*BPK **bertugas** memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, **Badan Usaha Milik Negara**, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengeluarkan keuangan negara. Akhirnya Pasal 10 ayat (1) menyatakan, "BPK **berwenang** menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, **pengelola BUMN/BUMD**, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara*"; Dengan demikian secara *konstitusional* dan *yuridis*, Badan yang **bertugas** dan **berwenang** memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang dilakukan oleh BUMN adalah BPK;
7. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 13 dan Pasal 14, *BPK dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Selanjutnya, apabila dalam pemeriksaan itu ditemukan unsur pidana, maka BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* Dengan demikian, secara *yuridis* Badan yang berwenang melaporkan adanya indikasi kerugian negara pada BUMN yang mengandung unsur pidana adalah BPK;
8. Bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian negara, karena

kewenangan tersebut telah dicabut oleh Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen. Dalam Pasal 52 ditegaskan “*BPKP mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*”; Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) dengan tegas dinyatakan BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang *tidak berwenang melakukan audit atas pengelolaan keuangan negara*.

9. Bahwa menurut Pasal 52 dan Pasal 53 Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang BPKP tidak lagi *berfungsi* dan *berwenang* memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara. BPKP juga tidak lagi *bertugas* memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan *good corporate* dan *governance* serta laporan akuntabilitas kinerja Badan Usaha Milik Negara.
10. Bahwa kedudukan **BPKP** sebagai bagian dari Pemerintah menurut Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 Pasal 52 dan Pasal 53, *fungsi* dan *tugasnya* adalah melakukan:
 - a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
 - c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
 - d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
 - e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dengan demikian, BPKP tidak lagi *berfungsi* dan *berwenang* memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara. BPKP juga tidak lagi *bertugas* memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan *good corporate* dan *governance*

serta laporan akuntabilitas kinerja Badan Usaha Milik Negara. Demikian juga tidak *berwenang* memeriksa terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah;

11. Bahwa meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi mengetahui BPKP tidak *berwenang* dan *berfungsi* memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara, namun **dengan menggunakan penjelasan** Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah menunjuk BPKP untuk menghitung kerugian negara atas pekerjaan *Roll-Out Customer Information System – Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI)* pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Tahun 2004-2006;
12. Bahwa pada kenyataannya sebagai akibat dari penunjukan BPKP oleh KPK untuk melakukan penghitungan kerugian negara, Pemohon telah dinyatakan sebagai tersangka dan terdakwa, kemudian dituntut oleh KPK dan dihukum oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena berdasarkan penilaian BPKP telah terjadi kerugian negara atas pekerjaan *Roll-Out Customer Information System – Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI)* pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Tahun 2004-2006;
13. Bahwa dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2005 Nomor 20.B/Auditama V/GA/05/2006 tanggal 31 Mei 2006 yang pada pokok pemeriksaan pekerjaan Roll Out CIS RISI menyatakan PLN Disjaya belum optimal dan lebih bayar sebesar Rp. 536.096.000,- (*lima ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah*), bukan seperti penghitungan oleh KPK yang menyatakan ada kerugian Rp. 45.000.000.000,- (*empat puluh lima miliar rupiah*), tidak juga seperti dihitung oleh BPKP yang menyatakan ada kerugian sebesar Rp. 46.189.037.336,59 (*empat puluh enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen*);
14. Bahwa pada bulan Mei 2006 BPK sebagai Badan yang bebas dan mandiri yang secara konstitusional dijamin eksistensinya dalam UUD 1945 untuk melakukan audit terhadap Lembaga Negara, BUMN telah menyatakan PT PLN (Persero)

tidak mengalami ketugian, bahkan dikatakan bahwa PT PLN (Persero) memperoleh rapor paling cemerlang dengan opini **wajar tanpa perkecualian**; **(Bukti P-10)**;

15. Bahwa KPK dimungkinkan menggunakan BPKP dalam melakukan penghitungan kerugian negara, karena dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, masih ditemukan ketentuan yang menyatakan *KPK mempunyai tugas antara lain, berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi*. Kemudian dalam “Penjelasannya” dinyatakan *Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” antara lain termasuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan*”. Padahal Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK telah menyatakan dengan tegas, BPK sebagai Badan yang **bertugas** dan **berwenang** memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang dilakukan oleh BUMN;
16. Bahwa KPK telah keliru menafsirkan ketentuan Pasal 6 huruf a beserta “Penjelasan” Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang menganggap BPKP masih **bertugas** dan **berwenang** memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang dilakukan oleh BUMN, meskipun tanpa *delegasi/mandat* atau penugasan dari BPK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK;
17. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah keliru menafsirkan **BPKP** masih **berwenang** dan **berfungsi** memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara. Kekeliruan penafsiran ini timbul sebagai akibat KPK menafsirkan ketentuan Pasal 6 huruf a beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tersebut masih berlaku. Penafsiran demikian telah menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) serta mengakibatkan benturan kewenangan antara BPK yang tugas dan wewenangnya diberikan oleh UUD 1945 dengan BPKP yang tidak lagi *berfungsi* dan *berwenang* memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen junctis Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

18. Bahwa menurut Lampiran Undang-Undang **Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan,

“176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

19. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menjadi jelas dan terang, kedudukan dan penafsiran penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh dan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan, juga bukan untuk menciptakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Demikian pula **tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum** untuk membuat peraturan lebih lanjut;

20. Bahwa sesungguhnya ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, di samping bertentangan dengan

konstitusi juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) serta benturan kewenangan antara BPK dengan BPKP dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara. Oleh karena itu ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut haruslah segera dinyatakan tidak mengikat secara hukum (*not legally binding*);

21. Bahwa menurut Pemohon, **KPK tidak dapat secara diskresi memilih menggunakan BPK atau BPKP dalam melakukan penghitungan kerugian negara, tetapi harus menggunakan BPK.** Sebab menurut Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 Pasal 52 dan Pasal 53 BPKP tidak lagi *berfungsi* dan *berwenang* memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara. BPKP juga tidak lagi *bertugas* memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan *good corporate* dan *governance* serta laporan akuntabilitas kinerja Badan Usaha Milik Negara. Hanya BPK yang mempunyai kewenangan melakukan penghitungan kerugian negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 angka 1, menyatakan "*BPK adalah lembaga negara yang **bertugas** untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945*"; Kemudian pada Pasal 6 ayat (1) dinyatakan "*BPK **bertugas** memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, **Badan Usaha Milik Negara**, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Akhirnya Pasal 10 ayat (1) menyatakan, "*BPK **berwenang** menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, **pengelola BUMN/BUMD**, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara*"; Dengan demikian secara *yuridis-konstitusional*, Badan yang **bertugas** dan **berwenang** memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara serta menilai dan/ atau menetapkan jumlah kerugian negara yang dilakukan oleh BUMN adalah BPK;*
22. Bahwa dalam *konsiderans* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, dinyatakan keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan

pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, guna tercapainya tujuan negara tersebut maka untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diperlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

23. Bahwa secara *historis* terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan yang menempatkan kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri dan profesional tidak berada di bawah pengaruh pemerintah;

24. Bahwa dalam risalah rapat kerja mengenai rancangan Undang-Undang tentang BPK antara Panitia RUU BPK dengan Pemerintah, pada hari Jumat tanggal 15 September 2006, pukul 20-23,10 WIB di Ruang Mahogany, Hotel Aryaduta, Karawaci, Pemerintah yang diwakili oleh **Mulia Nasution**, khusus mengenai Pasal 10 ayat (1) UU BPK, menyatakan,

“ Pemerintah mengusulkan perbaikan rumusan Pasal 10 ayat (1) ini, karena sejalan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam ketiga Undang-Undang tersebut secara tegas disebutkan bahwa kewenangan BPK adalah melakukan penuntutan ganti rugi terhadap bendahara sementara tuntutan ganti rugi untuk badan atau pegawai bukan bendahara dilakukan oleh Pemerintah. Dengan demikian, maka rumusan diusulkan sesuai dengan apa yang telah dibacakan oleh pimpinan bahwa “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian bendahara;” (Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan, disusun oleh Tim Counterpart Pembahasan RUU BPK di DPR-RI, halaman 322)

25. Bahwa dalam Risalah Rapat Kerja Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang BPK Antara Panja RUU BPK Dengan Pemerintah, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2006, pukul 10-13,30 WIB, di Gedung Nusantara I Lt. I DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani, antara lain menyatakan,
- “1. Mengenai pemeriksaan BPK terhadap BUMN yang sudah listed atau go publik serta BUMN yang kepemilikan saham pemerintah kurang dari 50 % atau minoritas, hal ini berkaitan dengan kewenangan BPK untuk menetapkan ganti rugi kepada pengelola BUMN/BUMD seperti pada Pasal 10 ayat (1) UU BPK....” (Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan, disusun oleh Tim Counterpart Pembahasan RUU BPK di DPR-RI, halaman 582)*
26. Bahwa dalam pembahasan UU BPK, seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang membahas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, menyetujui bahwa kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, **pengelola BUMN/BUMD**, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan, bukan BPKP;
27. Bahwa ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Konstitusi, utamanya dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka yang benar secara *yuridis-konstitusional* adalah Badan yang **bertugas** dan **berwenang** memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri. Badan lain hanya dapat melakukan perhitungan, penilaian, dan penetapan kerugian negara apabila mendapatkan *delegasi/mandat* atau penugasan dari BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK;
28. Bahwa dalam negara hukum yang demokratis segala kekuasaan lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal demikian sangat substansial guna

mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara terselubung yang dapat menimbulkan ketidak-pastian hukum dengan menggunakan celah multitafsir yang ada dalam Pasal atau Penjelasan dari undang-undang, utamanya Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penjelasan;

29. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Konstitusi dan oleh Pimpinan KPK dengan berlindung dibalik kewenangannya telah menyalahgunakan kewenangan tersebut (*de tournament de pouvoir*) dengan cara menggunakan BPKP untuk melakukan perhitungan, penilaian, dan penetapan jumlah kerugian negara, sehingga **Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia tidak lagi memperoleh hak perlindungan hukum dan kepastian hukum** sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, pada Mei 2007 BPK sebagai Badan yang secara konstitusional **berwenang** melakukan perhitungan, penilaian, dan penetapan jumlah kerugian negara, telah menyatakan PT PLN (Persero) memperoleh rapor paling cemerlang dengan opini “**wajar tanpa perkecualian**”.

B. PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TELAH MELAKUKAN TINDAKAN-TINDAKAN HUKUM YANG TIDAK SAH

1. Bahwa penjelasan Pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dijadikan dasar oleh KPK untuk menunjuk BPKP sebagai auditor, telah bertentangan dengan hukum itu sendiri. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara hierarki penjelasan tidak termasuk dalam struktur hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. **Bagir Manan** dan **Kuntana Magnar** dalam bukunya Beberapa masalah Hukum Tata Negara mengemukakan pendapat sebagai berikut:

“Penjelasan resmi bukan kaidah, karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai kaidah. Para penegak hukum atau pelaksana hukum lainnya dan siapapun juga terikat pada ketentuan dalam batang tubuh undang-undang atau peraturan pemerintah tetapi tidak terikat pada penjelasan. Hakim dapat mengenyampingkan penjelasan resmi dengan menggunakan metode penafsiran lain, tapi hakim tidak dapat mengenyampingkan ketentuan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah kecuali dalam keadaan khusus, misalnya karena alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau penerapan undang-undang tersebut akan menimbulkan ketidakadilan yang mendalam dalam masyarakat”.

Pendapat tersebut bersesuaian dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan yang baik serta semangat dalam Lampiran II Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undang Butir E Lampiran penjelasan yang tak terpisahkan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan:

- “176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.*
- 177. Penjelasan **tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum** untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.*
- 178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.*

Sedangkan dalam angka 186 butir E Undang-Undang tersebut dinyatakan di dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar rumusannya;

- a. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh
- b. **Tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian** norma yang ada dalam batang tubuh
- c. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh
- d. Tidak mengulangi uraian kata istilah, atau pengertian yang telah dimuat didalam ketentuan umum; dan/atau
- e. Tidak memuat rumusan pendelegasian.

Undang-undang sudah dengan sangat jelas menyebutkan bahwa kewenangan untuk menghitung kerugian negara adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Sebagaimana bunyi dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 angka 1, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 2 ayat (3).

2. Bahwa *inkonsistensi* antara bunyi Penjelasan dengan bunyi pasal dalam Undang-Undang, dihubungkan dengan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang artinya **hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah**, maka Penjelasan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya tidak dipandang sebagai peraturan yang lebih tinggi ataupun sederajat dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 angka 1, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 2 ayat (3). Sesuai dengan Tata Urutan Perundang-undangan, pun jika penjelasan dianggap sebagai bagian dari Undang-Undang akan tetapi tingkatannya masih berada di bawah Undang-Undang

dalam artian maka penjelasan tersebut sewajarnya menjadi batal/tidak berlaku.

3. Bahwa menurut Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai **tugas** melakukan *koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi*. Kemudian dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dinyatakan;

“Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;*
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;*
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan*
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.”*

4. Bahwa dalam Perkara di mana Pemohon ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa yang penyidikannya dilakukan oleh Penyidik KPK, kemudian diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena **adanya kerugian negara sekitar Rp. 45.000.000.000 (empat puluh lima milyar rupiah)**, atas dasar Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKTPK-24/KPK/12/2009, kemudian setelah dihitung oleh BPKP ternyata kerugian negara sebesar Rp. 46.189.037.336,59 (*empat puluh enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen*); **(Bukti P – 8)**
5. Bahwa penghitungan kerugian negara sebesar Rp. 46.189.037.336,59 (*empat puluh enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen*) oleh BPKP tersebut tidak berpedoman pada standar penghitungan keuangan Negara sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Badan Pemeriksaan

Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

6. Bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, haruslah menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 yang menyatakan:

SPKN ini berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan serta fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 menyatakan:

SPKN ini berlaku bagi:

- a. *Badan Pemeriksa Keuangan.*
- b. *Akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, untuk dan atas nama Badan Keuangan Negara.*

Merujuk kepada pasal 6 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana disebutkan di atas, maka BPKP didalam penghitungan kerugian Negara dalam perkara *a quo*, nyata-nyata tidak menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara karena Standar Pemeriksaan Keuangan Negara hanya berlaku untuk Badan Pemeriksa Keuangan, Akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan, untuk dan atas nama Badan Keuangan Negara.

8. Bahwa didalam pemeriksaan keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP, BPKP mengacu pada pendapat ahli teknologi informasi tentang jumlah man-month yang diperlukan dalam pekerjaan Roll Out CIS RISI yaitu 1.767 *man-month*. Kerugian keuangan negara diperoleh dengan cara menghitung selisih antara realisasi pembayaran yang dilakukan PT. PLN Disjaya dan Tangerang kepada PT. Netway dengan penghitungan harga jumlah man-month yang dihitung oleh Ahli Teknologi Informasi, yaitu sebesar Rp. 46.189.037.336,50.
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, standar pemeriksaan keuangan yang dipakai oleh BPK dan BPKP nyata-nyata telah berbeda. Dengan perbedaan

standar pemeriksaan keuangan tersebut, maka akan menghasilkan pula suatu penghitungan keuangan yang berbeda. Dengan perbedaan penghitungan suatu keuangan tersebut, maka akan menciptakan inkonsistensi dan sebuah ketidakpastian hukum atas diri terperiiksa.

10. Bahwa inkonsistensi dan ketidakpastian hukum senyatanya telah terjadi dalam penghitungan keuangan negara atas diri Pemohon. Hal tersebut terlihat dengan berbagai macam versi mengenai penghitungan keuangan PT PLN atas pekerjaan Roll Out CIS RISI:

- a. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2005 Nomor 20.B/Auditama V/GA/05/2006 tanggal 31 Mei 2006 yang pada pokok pemeriksaan pekerjaan Roll Out CIS RISI menyatakan PLN Disjaya belum optimal dan lebih bayar sebesar Rp. 536.096.000,- (*lima ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah*);
- b. Bulan Mei 2007 BPK menyatakan PT. PLN (Persero) memperoleh rapor paling cemerlang dengan opini **wajar tanpa perkecualian; (Bukti P-10)**
- c. Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKTPK-24/KPK/12/2009 yang pada pokoknya menyatakan **adanya kerugian negara sekitar** Rp. 45.000.000.000,- (*empat puluh lima milyar rupiah*);
- d. Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan *Outsourcing Roll Out Customer Information System* Rencana Induk Sistem Informasi (CIS RISI) pada PT PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Tahun 2004-2006 tanggal 16 Februari 2011 oleh BPKP yang pada pokoknya menyatakan **adanya kerugian negara** sebesar Rp. 46.189.037.336,59 (*empat puluh enam milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam koma limapuluh sembilan sen*);

11. Bahwa sebagai akibat penafsiran Pasal 6 huruf a dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pada kenyataannya Pemohon dijadikan sebagai tersangka yang penyidikan dan penuntutannya ditangani langsung oleh Deputi Penindakan **Ade Rahardja** atas nama Pimpinan Komisi KPK. Padahal dalam praktik di KPK, penetapan seseorang menjadi tersangka adalah kewenangan Pimpinan KPK dan bukan kewenangan

penyidik sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Artinya, Deputi Penindakan dan Penyidik baru bertindak melakukan penyidikan setelah adanya keputusan Pimpinan KPK menyatakan seseorang menjadi tersangka. Kalaupun ada penyidik yang bertindak menyatakan seseorang menjadi tersangka, maka tindakan itu harus dilakukan dengan persetujuan Pimpinan KPK, atau sekurang-kurangnya atas sepengetahuan Pimpinan KPK sebagai pimpinan dan penanggungjawab tertinggi KPK. Pada kenyataannya Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan terhadap Pemohon, baru diterbitkan oleh Pimpinan KPK pada 23 Februari 2010 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprint.Dik-10/01/II/2010, dan Surat Perintah Penyidikan Pimpinan KPK pada 11 Maret 2010 dengan Nomor Sprint.Dik-14/01/III/2010. Dengan demikian, nyata bahwa ketentuan Pasal 6 huruf a beserta Penjelasannya tersebut dapat dengan mudah disalahgunakan;

12. Bahwa meskipun penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara Korupsi tersebut, baik langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh Pimpinan KPK yang nampak seolah-olah sesuai dengan tugas pokok KPK, namun karena tindakan itu dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, utamanya mengenai penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang (*Onbevoegheid ratione material*) sehingga tidak sah dan batal demi hukum (*nietig* atau *vernietigbaar*);
13. Bahwa selain menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana korupsi, Pimpinan KPK juga telah menetapkan pencegahan Pemohon untuk bepergian meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak 03 Maret 2010 sesuai Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.112/01/III/2010, tanggal 3 Maret 2010, (**Bukti P- 11**), Surat Pimpinan KPK kepada Direktur Jendral Imigrasi Nomor : R-750/01-23/03/2010, tanggal 3 Maret 2010 (Bukti P – 12), Surat Plh. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, atas nama Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI.5.GR.02.06-3.20150, tentang Pencegahan ke Luar Negeri An. Eddie Widiono Suwondho, tanggal 11 Maret 2010, (**Bukti P - 13**);

14. Bahwa perpanjangan pelarangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor KEP-105/01/III/2011 tentang Perpanjangan Pelarangan Ke Luar Negeri, tanggal 8 Maret 2011 berlaku selama 1 (satu) tahun, termasuk untuk Gani Abdul Gani (Bukti – P 14) yang kemudian disampaikan kepada Direktur Jendral Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, sesuai dengan surat Nomor R-807/01-23/03/2011, tanggal 8 Maret 2011 (**Bukti P – 15**);
15. Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang diundangkan tanggal 5 Mei 2011, di mana ditentukan bahwa lamanya pencegahan tersebut paling lama untuk 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1), namun Komisi Pemberantasan Korupsi, belum melakukan perubahan terhadap lamanya pencegahan;
16. Bahwa meskipun penetapan pencegahan Pemohon untuk meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 huruf f dan Pasal 11 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang KPK, namun karena penetapan tersebut telah dilakukan oleh Pimpinan KPK berdasarkan ketentuan yang tidak sah, maka Surat Keputusan tersebut adalah tidak sah pula dan batal demi hukum;

C. PASAL 6 HURUF A DAN PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 MERUGIKAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa sesungguhnya ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, telah membuka peluang bagi Pimpinan KPK untuk tetap menggunakan BPKP *memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, **pengelola BUMN/BUMD**, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara*, padahal ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan

Konstitusi, sehingga menimbulkan ketidak-kejelasan dan ketidakpastian hukum mengenai kewenangan BPKP. Hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan asas negara hukum, dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam UUD Tahun 1945;

2. Bahwa sesungguhnya ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang merupakan hak asasi, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena telah disalah-gunakan oleh Pimpinan KPK dengan cara menggunakan BPKP seolah-olah masih *berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, **pengelola BUMN/BUMD**, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara*. Perbuatan Pimpinan KPK tersebut nyata-nyata melanggar hukum sehingga merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam UUD 1945;
3. Bahwa pada kenyataannya Pemohon telah dirugikan akibat digunakannya ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 oleh Pimpinan KPK, karena;
 - (1) Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan dituntut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - (2) Pemohon telah kehilangan kebebasannya karena telah dicegah untuk meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - (3) Pemohon telah kehilangan hak untuk bekerja, melakukan berbagai kegiatan dan berkomunikasi secara layak dan manusiawi, karena pemohon telah bersatus sebagai tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang sedikit-banyaknya menimbulkan kesan yang kurang baik di mata masyarakat awam yang kurang memahami asas praduga tak bersalah;
 - (4) Pemohon telah mengalami penahanan terhitung **sejak 24 Maret 2011** sampai dengan sekarang dan diadili di Pengadilan Tipikor **sejak 15**

Agustus 2011 dan diputus oleh Pengadilan Tipikor pada 21 Desember 2011;

4. Bahwa maksud dilakukannya perubahan politik dan UUD 1945, adalah untuk memberikan penghormatan yang layak terhadap hak asasi manusia, sehingga tidak lagi terjadi pengabaian hak-hak warga negara oleh lembaga negara dengan cara menginterpretasikan secara salah ketentuan tertentu yang dapat merugikan kepentingan pencari keadilan dan kebenaran dan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, demi tegaknya hak asasi manusia, maka merupakan *conditio sine qua non* untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang mengandung “cacat” yang dapat digunakan dan/atau disalahtafsirkan oleh badan/pejabat negara sesuai dengan kepentingannya;

5. Bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dinyatakan,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang mendasar diantaranya Pasal 23 ayat (5) mengenai kedudukan dan tugas Badan Pemeriksa Keuangan.

*Para Pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyadari bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah tentang keuangan negara merupakan kewajiban yang berat, sehingga perlu dibentuk suatu Badan Pemeriksa Keuangan **yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah.***

Tuntutan reformasi telah menghendaki terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menuju tata pemerintahan yang baik, mengharuskan perubahan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan negara.

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu reformasi atas ketentuan Pasal 23 ayat (5) tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah memperkuat keberadaan dan kedudukan BPK yaitu sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri. Kedudukan BPK sebagai lembaga negara pemeriksa keuangan negara perlu dimantapkan disertai dengan memperkuat peran dan kinerjanya. Kemandirian dan kebebasan dari ketergantungan kepada Pemerintah dalam hal kelembagaan, pemeriksaan, dan pelaporan sangat

diperlukan oleh BPK agar dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa untuk *melindungi* hak asasi Pemohon agar tidak terus dilanggar dan guna mewujudkan kepastian hukum, maka putusan provisi dalam perkara Pemohon menguji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 23E ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 adalah sangat mendesak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi Pemohon apabila norma hukum diterapkan, sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan, padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara *a quo* putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian hak konstitusional Pemohon apabila tetap menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana berdasarkan Keputusan dan atau penggunaan kewenangan pejabat yang tidak sah;

6. Bahwa dengan melihat fakta tersebut di atas, maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya oleh UUD 1945. Sesuai dengan amanat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi adalah *the guardian of the Constitution* dan *the final interpreter of the Constitution*. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Konstitusi yaitu Pasal 23E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pada akhirnya merugikan hak-hak konstitusional Pemohon;

D. PASAL 6 HURUF a DAN PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI INKONSTITUSIONAL

1. Bahwa oleh karena tidak ada ketentuan Undang-Undang yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 akan terus berlaku meskipun bertentangan dengan Konstitusi, sehingga pelanggaran terhadap UUD 1945 akan terus terjadi sebagaimana diuraikan di atas;

2. Bahwa menurut Pemohon tidak terjadi kekosongan hukum apabila **Mahkamah Konstitusi** menyatakan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 23E ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam melakukan penghitungan kerugian negara. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar menjadi konstitusional dan memberikan batasan agar tidak terjadi tindakan yang inkonstitusional;
3. Bahwa ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK adalah bersifat *conditionally unconstitutional* (inkonstitusional bersyarat). Untuk mencegah Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi *conditionally unconstitutional*, maka pasal tersebut harus **diartikan** bahwa **sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006**, yang berhak *menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan*. Dengan demikian, akan ada penafsiran yang pasti;
4. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia (**MA-RI**) dalam Putusan Nomor 946.K/PDT/2011 tanggal 23 Agustus 2011, perkara antara H.Satono,SH,SP, mantan Bupati Lampung Timur melawan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: (**Bukti P – 16**)
 - ***Bahwa dalam hal terjadi sengketa kewenangan Lembaga Negara yang didasarkan pada UUD dan yang didasarkan pada Undang-Undang, maka yang dibenarkan adalah kewenangan yang memiliki konstitusionalitas dalam UUD;***
 - ***Bahwa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang yang secara nyata berbeda dengan di dalam UUD, maka bisa jadi dapat bertentangan dengan UUD;***

- *Bahwa penyimpanan dana Kas daerah APBD lampung Timur di PT.BPR Tripanca Setiadana sudah sesuai dengan ketentuan /peraturan yang berlaku, oleh karena itu hasil audit BPKP hanyalah karena Penggugat menyimpan dana APBD di tempat tersebut adalah **cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.***
5. Bahwa selain itu putusan MA-RI tersebut juga menyatakan “menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi (BPKP)”. Permohonan Kasasi diajukan oleh BPKP karena Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:
- *Kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigatif tidak ada hubungan dengan kasus korupsi karena kewenangannya diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 hanyalah kewenangan di ranah administrasi yang berupa laporan pertanggung-jawaban, sehingga sekalipun akan dijadikan alat bukti dalam kasus korupsi sebaiknya diketahui oleh **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai badan yang paling bertanggung-jawab dalam melakukan audit investigatif;***
 - *Bahwa terdapat dua institusi yakni BPK dan BPKP yang mempunyai kompetensi/wewenang yang berbeda atas tindak lanjut kerugian Negara melalui audit investigatif dalam kaitannya dengan unsur pidana. PBK memperoleh kewenangan berdasarkan Pasal 23E UUD 1945; Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPKP dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sementara BPKP memperoleh kewenangan melakukan audit investigatif berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), di mana hanyalah merupakan bagian dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam kaitannya dengan pengawasan intern atas penyalahgunaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersifat preventif, artinya BPKP tidak memiliki dasar kewenangan yang kuat dalam melakukan pemeriksaan investigatif berkaitan dengan tindak pidana korupsi.*
6. Bahwa secara substansial putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dengan tegas menyatakan BPKP sudah tidak lagi berfungsi dan berwenang

memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara.

IV. KESIMPULAN

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi *berwenang* memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini;
2. Bahwa Pemohon (selaku Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
3. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak *konstitusional* yang dijamin konstitusi berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang pada saat mengajukan permohonan ini telah diadili dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor;
4. Bahwa Pemohon selaku Warga Negara Indonesia seharusnya memperoleh pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia berupa jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1). Namun pada kenyataannya, Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan dituntut tanpa adanya kepastian hukum yang adil, dengan menggunakan Pasal 6 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam menghitung kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP. Padahal seharusnya menurut UUD 1945, Pasal 23E ayat (1) Badan yang **bertugas** dan **berwenang** memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara adalah BPK;
5. Bahwa **tugas** dan **wewenang** BPK tersebut juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2006 tentang BPK dan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK;

6. Bahwa Pemohon telah dinyatakan sebagai tersangka, terdakwa dan dituntut oleh KPK karena berdasarkan penilaian BPKP telah terjadi kerugian negara atas pekerjaan *Roll-Out Customer Information System – Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI)* pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Tahun 2004-2006. Padahal pada Mei 2007 BPK sebagai Badan yang secara konstitusional **bertugas** dan **berwenang** memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara telah menyatakan PT PLN (Persero) memperoleh rapor paling cemerlang dengan opini “wajar tanpa perkecualian”.
7. Bahwa kedudukan **BPKP** sebagai bagian dari Pemerintah, tidak lagi **berfungsi** dan **berwenang** memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara. BPKP juga tidak lagi *bertugas* memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan *good corporate* dan *governance* serta laporan akuntabilitas kinerja badan usaha milik negara, juga tidak *berwenang* memeriksa indikasi penyimpangan yang merugikan negara yang dilakukan badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah;
8. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum mengenai badan yang **bertugas** dan **berwenang** memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara serta menilai dan /atau menetapkan jumlah kerugian negara adalah BPK, maka ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 haruslah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 23E serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Atau jika terdapat tafsir lain maka haruslah dinyatakan badan lain itu dapat melakukan perhitungan, penilaian, dan penetapan kerugian negara, apabila mendapatkan *delegasi/mandat* atau penugasan dari BPK sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK.
9. Bahwa Pemohon selaku warga negara Indonesia telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan diadili serta dicegah untuk bepergian

meninggalkan wilayah *negara* Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan yang tidak sesuai dengan hukum;

10. Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, karena Pemohon telah kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
11. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka, terdakwa dan diadili berdasarkan keputusan yang tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;
12. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang pencegahan dalam perkara pidana terhadap Pemohon, telah dicegah untuk pergi keluar negeri selama satu tahun sejak 03 Maret 2010 sesuai Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.112/01/III/2010, tanggal 3 Maret 2010; Surat Pimpinan KPK kepada Direktur Jendral Imigrasi Nomor R-750/01-23/03/2010, tanggal 3 Maret 2010; Surat Plh. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, atas nama Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI.5.GR.02.06-3.20150, tentang Pencegahan ke Luar Negeri An. Eddie Widiono Suwondho, tanggal 11 Maret 2010, dan perpanjangan pelarangan bepergian ke luar negeri berdasarkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor KEP-105/01/III/2011 tentang Perpanjangan Pelarangan Ke Luar Negeri, tanggal 8 Maret 2011 berlaku selama 1 (satu) tahun, termasuk untuk Gani Abdul Gani, yang kemudian disampaikan kepada Direktur Jendral Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, sesuai dengan surat Nomor R-807/01-23/03/2011, tanggal 8 Maret 2011;
13. Bahwa Pasal **6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, berpotensi untuk menghilangkan **kepastian hukum**, karena seseorang yang “mengaku dan/atau merasa” memegang jabatan sebagai Pimpinan KPK dapat dengan mudah menyalahgunakan kewenangannya membuat keputusan dan kebijakan atas nama KPK untuk meminta BPKP menghitung kerugian negara dan kemudian menetapkan seorang menjadi Tersangka, meskipun sudah ada penghitungan yang dilakukan oleh BPK;
14. Bahwa Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK berpotensi disalahtafsirkan/disalahgunakan sehingga

menjadi preseden buruk yang dapat menghilangkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat, bagi orang telah ditetapkan secara semena-mena menjadi tersangka;

15. Bahwa Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah merugikan Pemohon secara faktual, karena
 - (1) Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan dituntut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - (2) Pemohon telah kehilangan kebebasannya karena telah dicegah untuk meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - (3) Pemohon telah kehilangan hak untuk bekerja, melakukan berbagai kegiatan dan berkomunikasi secara layak dan manusiawi, karena pemohon telah bersatus sebagai tersangka dan terdakwa tindak pidana korupsi yang sedikit-banyaknya menimbulkan kesan yang kurang baik di mata masyarakat awam yang kurang memahami asas praduga tak bersalah;
 - (4) Pemohon telah mengalami penahanan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2011 dan diadili di Pengadilan Tipikor sejak tanggal 15 Agustus 2011 dan perkara Pemohon tersebut diputus tanggal 21 Desember 2011;
16. Bahwa sejak terjadinya perubahan UUD 1945 politik legislasi berorientasi memberikan penghormatan yang layak terhadap hak asasi manusia, meskipun secara nyata masih terdapat pengabaian hak-hak tertentu oleh lembaga tertentu sebagai pemegang kewenangan yang dapat menginterpretasikan ketentuan tertentu. Sehingga Undang-Undang acap-kali dapat diinterpretasikan dengan merugikan kepentingan rakyat dan tidak berpihak pada kepentingan penghormatan hak asasi manusia;
17. Ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Oleh karenanya melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945;

V. PROVISI

1. Bahwa mengingat Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Putusan Mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon dengan cara memeriksa Pemohon sebagai Tersangka, mengadili dan mencegah Pemohon, bepergian ke luar wilayah Negara RI, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerbitkan **Putusan Sela** yang memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menghentikan, atau setidaknya-tidaknya menunda pengadilan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Pemohon sebagai Terdakwa dan mencabut, atau sekurang-kurangnya menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang melarang Pemohon bepergian ke luar negeri;
2. Bahwa urgensi dari Pemohon mengajukan permohonan *Provisi*, karena hak-hak konstitusional Pemohon telah dirugikan, dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Direktur Penyelidikan KPK serta proses peradilan terhadap Pemohon telah dilakukan *tanpa terlebih dahulu melakukan* penghitungan *Kerugian Negara* oleh **Badan Pemeriksa Keuangan** yang bebas dan mandiri yang eksistensinya secara *konstitusional* dijamin secara sah oleh UUD 1945;
3. Bahwa secara nyata dan pasti **Badan Pemeriksa Keuangan** yang bebas dan mandiri yang eksistensinya secara *konstitusional* dijamin secara sah oleh UUD 1945 setelah melakukan audit terhadap keuangan PT. PLN (Pesero) menyatakan tidak ada kerugian negara terkait penandatanganan perjanjian oleh Fahmi Mochtar selaku General Manager PT. PLN Disjaya dan Tangerang dan Gani Abdul Gani selaku Direktur Utama PT. Netway Utama;
4. Bahwa Mahkamah sudah pernah memutuskan putusan *provisi* ini dalam perkara pengujian Undang-Undang dengan putusan Nomor 133/PUU-VII/2009, yang Pemohon anggap sebagai *yurisprudensi* untuk mengatasi kekurangan dan kekosongan hukum berkenaan tidak adanya pengaturan tentang putusan *provisi* dalam perkara pengujian Undang-Undang. Pemohon menyadari bahwa putusan *provisi* menurut ketentuan yang tersurat dalam Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang*

memerintahkan pada Pemohon dan/atau Termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi,” adalah dalam kaitannya dengan perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

5. Bahwa benar pemeriksaan perkara pengujian Undang-Undang adalah bersifat abstrak, yakni menguji pasal tertentu dari suatu Undang-Undang dengan pasal tertentu dari UUD 1945, namun oleh karena hak konstitusional Pemohon yang bersifat *konkret* dan *faktual* telah dilanggar dengan berlakunya Pasal 6 huruf a beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka Pemohon secara yuridis dan faktual memiliki *legal standing* untuk mengajukan pengujian terhadap Pasal 6 huruf a beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Lebih-lebih lagi karena Pemohon telah diadili dan telah ada kerugian hak konstitusional, yang berarti perkara dimulai dengan *kasus yang nyata dan faktual terjadi*, namun proses pemeriksaan pengujian *justru mengabaikannya dan memandang perkara sebagai semata-mata bersifat abstrak*. Kemudian dengan cara pandang abstrak seperti itu, Mahkamah Konstitusi tidak diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memberikan putusan *provisi* dalam perkara pengujian Undang-Undang. Kekosongan pengaturan mengenai putusan *provisi*, selain bertentangan dengan norma dasar keadilan yang justru harus menjiwai perumusan norma-norma hukum, tetapi juga mengandung corak pembiaran bagi aparaturnya Negara dan/atau aparaturnya pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang melanggar dan merugikan hak konstitusional seseorang yang dijamin oleh UUD dengan cara menerapkan dan/atau menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang. Sementara norma Undang-Undang itu sedang diuji untuk memastikan apakah norma Undang-Undang itu bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Atau sekurang-kurangnya sedang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir final agar norma Undang-Undang tidak bertentangan dengan norma Konstitusi. Karena itu, Pemohon berpendapat sudah sepantasnya, Mahkamah Konstitusi memperluas yurisprudensi mengenai dikabulkannya permohonan *provisi* sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor

133/PUU-VII/2009, terutama terhadap kasus-kasus kongkrit dan faktual yang dialami oleh seseorang – yang membuatnya memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang -- yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945;

6. Berdasarkan argumentasi di atas, maka sangat tepat apabila Mahkamah memerintahkan untuk menghentikan sementara tindakan yang mengadili Pemohon sebagai terdakwa, serta tindakan lanjutannya yang terkait dengan itu seperti mencegah bepergian ke luar negeri, menahan, menggeledah, menyita dan seterusnya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, karena keabsahan dasar hukum menetapkan sebagai tersangka dan atau terdakwa yang aturan hukumnya kini sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, sampai adanya putusan Mahkamah mengenai perkara ini;
7. Bahwa secara konkret Pemohon telah diadili dan dicegah untuk pergi keluar negeri selama satu tahun berdasarkan “perintah jabatan” yang tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan bukti yang sah menurut hukum, sehingga pencegahan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa permohonan provisi ini penting untuk diajukan oleh Pemohon, agar Pemohon mendapatkan jaminan kepastian hukum atas proses yang sedang dijalani Pemohon, sebab Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan tindakan-tindakan hukum dengan tetap berpedoman pada norma yang sedang diuji, sehingga hak konstitusional Pemohon secara terus menerus dilanggar secara sengaja;

Bahwa perlu kiranya dimohonkan perhatian atas pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, bahwasanya meskipun menurut Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah berlaku sejak ditetapkan, namun demi asas kemanfaatan yang merupakan asas dan tujuan universal hukum, maka untuk masalah kasus tertentu, Mahkamah dapat memberlakukan Putusannya secara surut (*retroactive*). Hal dimaksud telah menjadi Yurisprudensi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110, 111, 112 dan 113/PUU-VII-2009, tanggal 7 Agustus 2009.

Berdasarkan semua argumen-argumen, dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan pengalaman yang dimilikinya, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan *provisi* ini;

VI. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima permohonan Provisi Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menghentikan, atau sekurang-kurangnya menunda pemeriksaan perkara Pemohon di Mahkamah Agung yang didakwa melanggar Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; setidak-tidaknya sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencabut, atau sekurang-kurangnya menunda berlakunya Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.112/01/ III/2010, tanggal 3 Maret 2010 dan Surat Pimpinan KPK kepada Direktur Jendral Imigrasi Nomor R-750/01-23/03/2010, tanggal 3 Maret 2010 serta Surat Plh. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, atas nama Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI.5.GR.02.06-3.20150, tentang Pencegahan ke Luar Negeri An. Eddie Widiono Suwondho, tanggal 11 Maret 2010, dan perpanjangan pelarangan bepergian ke luar negeri berdasarkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor KEP-105/01/III/2011 tentang Perpanjangan Pelarangan Ke Luar Negeri, tanggal 8 Maret 2011 berlaku selama 1 (satu) tahun, termasuk untuk Gani Abdul Gani, yang kemudian disampaikan kepada Direktur Jendral Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, sesuai dengan surat Nomor R-807/01-23/03/2011, tanggal 8 Maret 2011 dalam perkara pidana sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002) terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002) sepanjang frasa “**Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara...**” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002), sepanjang frasa “**Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara...**” *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya*, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan **tafsir konstitusional** terhadap Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002), dengan menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 hanya Badan Pemeriksa Keuangan yang berhak melakukan pemeriksaan *penilaian dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara*;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi, Nomor LKTPK-24/KPK/12/2009, tanggal 28 Desember 2009;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-10/01/II/2010, tanggal 23 Februari 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-14/01/III/2010, tanggal 11 Maret 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor R/48/20-23/03/2010, tanggal 3 Maret 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor SR-176/D6/02/2011, tanggal 16 Februari 2011;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor R-168/20-23/03/2010, pada 17 Maret 2011;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Laporan Auditor Independen, bahwa bulan Mei 2007, BPK telah menyatakan PT. PLN (persero) memperoleh rapor paling cemerlang dengan opini wajar tanpa pengecualian;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor KEP-112/01/III/2010, tanggal 03 Maret 2010 tentang Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor R-758/01-23/03/2010,

- tanggal 03 Maret 2010 tentang Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri a.n Eddie Widiono Suwondho;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Plh. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, a.n Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5.GR.02.06-3.20150, tanggal 11 Maret 2010 tentang pencegahan ke luar negari a.n Eddie Widiono Suwondho;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor KEP-105/01/III/2011, tanggal 8 Maret 2011 tentang Perpanjangan Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Direktur Jendral Imigrasi Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia surat Nomor R-807/01-23/03/2011, tanggal 8 Maret 2011 tentang Perpanjangan Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MA RI") Nomor 946 K/PDT/2011, dalam perkara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") perwakilan propinsi Lampung selaku Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding, melawan Hi. Satono, S.H., S.P. (Bupati Lampung Timur) selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU KPK), yang menyatakan:

Pasal 6 huruf a UU KPK:

“Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi...;”

Penjelasan Pasal 6 UU KPK:

“Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen”

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional

Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan paragraf **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksudkan di atas dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK, karena Pemohon telah diadili dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor, yang didasarkan atas hasil penghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bentuk Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN). Hal ini menurut Pemohon menyebabkan hilangnya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap diri Pemohon karena LHPKKN tersebut menurut Pemohon bukan merupakan

kewenangan BPKP. Akibat dari LHPKKN ini, Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);

[3.10] Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan dalil kerugian yang telah dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK yang dimohonkan pengujian, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian norma *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

Dalam Provisi

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan provisi yang memerintahkan kepada KPK untuk menghentikan, atau sekurang-kurangnya menunda pemeriksaan perkara Pemohon di Mahkamah Agung dan mencabut atau setidaknya menunda berlakunya surat keputusan pencegahan ke luar negeri terhadap Pemohon beserta perpanjangannya sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Mahkamah, permohonan putusan provisi *a quo* tidak tepat menurut hukum karena tidak terkait langsung dengan pokok permohonan *a quo* dengan beberapa alasan:

- (i) dalam pengujian Undang-Undang (*judicial review*), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti memerintahkan KPK untuk menghentikan atau menunda pemeriksaan

perkara di Mahkamah Agung dan mencabut atau menunda berlakunya surat pencegahan;

- (ii) putusan Mahkamah tentang norma dalam perkara Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) bersifat *erga omnes*;
- (iii) putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU MK serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang;

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/ atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*”. Karena pasal tersebut menggunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/ atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga dimaksud;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum karena KPK dapat menggunakan LHPKKN yang dibuat oleh

BPKP dalam menentukan kerugian negara dan memulai penyidikan, sedangkan menurut Pemohon LHPKKN tersebut bukan merupakan kewenangan dari BPKP;

Bahwa salah satu pertimbangan yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Penjelasan Umum UU KPK adalah sebagai berikut, *“Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan”*. Pemberantasan korupsi secara luar biasa dilakukan karena korupsi termasuk kejahatan luar biasa. Hal itu dapat dibaca dalam Penjelasan Umum UU KPK yang menyatakan, *“Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.”* Kenyataan mengenai sifat dan dampak luar biasa dari tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga seringkali dinyatakan sebagai “kejahatan luar biasa” maka dibentuklah lembaga yang bersifat khusus yang dapat melakukan metode non-konvensional atau “cara-cara luar biasa”;

Pasal 3 UU KPK menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. KPK adalah lembaga negara yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan upaya khusus atau non-konvensional untuk memberantas korupsi. Pasal 4 UU KPK menyatakan bahwa tujuan dibentuknya KPK adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara umum Pasal 6 UU KPK mengatur mengenai tugas dari KPK, yaitu: *“a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, b. Supervisi terhadap instansi yang*

berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara”;

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006 telah mempertimbangkan mengenai latar belakang dibentuknya KPK dikaitkan dengan sifat luar biasa dari kejahatan tindak pidana korupsi. Dalam pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah, antara lain, mempertimbangkan, *“Bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (constitutionally important) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945.”* (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006, halaman 269);

Bahwa norma yang diuji oleh Pemohon, yaitu Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK mengatur mengenai tugas KPK untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 6 huruf a tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 7 yang menyatakan, *“Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan*

tindak pidana korupsi; dan e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi". Cakupan dan sifat dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan konsep *"merugikan keuangan negara"* serta berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang diterima karena jabatan atau kedudukan pejabat pemerintahan sangat terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itulah koordinasi dengan instansi lain merupakan hal yang penting. Menurut Mahkamah, tugas koordinasi adalah tugas yang seharusnya dimiliki KPK dalam rangka efektivitas melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga fungsi yang demikian tidak dapat dianggap bertentangan dengan konstitusi. Di dalam beberapa putusan Mahkamah telah dinyatakan bahwa keberadaan KPK dengan semua fungsi dan wewenangnya adalah konstitusional, sehingga setiap upaya koordinasi untuk mengefektifkan fungsi dan wewenang tersebut adalah konstitusional;

Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, *"Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden"*. Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, *"Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP"*. Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif. Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, dan diatur lebih

lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK) yang menyatakan, *“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.”* (vide Pasal 6 ayat (1) UU BPK). Dengan demikian, tugas dan kewenangan dari masing-masing instansi seperti BPKP dan BPK telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tugas dan kewenangan tersebut tidak perlu disebutkan lebih lanjut dalam penjelasan UU KPK.

Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Bahwa selain itu, kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon yaitu mengenai sah atau tidak sahnya LPHKKN yang digunakan oleh KPK sebagai dasar penetapan penyidikan merupakan kerugian atau potensi kerugian yang dapat terjadi karena pelaksanaan dari proses penegakan hukum atau implementasi terhadap norma-norma dalam UU KPK. Sah atau tidak sahnya LPHKKN yang dibuat dan diterbitkan oleh BPKP tidak berkaitan langsung dengan konstitusionalitas norma yang mengatur tugas KPK untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi lainnya. Tugas dan kewenangan instansi yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 6 UU *a quo*, dalam hal ini BPKP dan BPK telah disebutkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masing-masing. KPK sebagai salah satu pelaku dari sistem peradilan korupsi memiliki kewenangan diskresioner untuk meminta dan menggunakan informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi atau pihak-pihak lain yang terkait untuk kepentingan penyidikan. Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak

sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara. Oleh karena itu menurut Mahkamah, permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon merupakan ranah implementasi norma, bukan merupakan masalah konstiusionalitas norma. Penyebutan instansi BPKP maupun instansi lainnya dalam Penjelasan Pasal 6 UU KPK tanpa menyebut dan membatasi wewenang dari masing-masing instansi tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai ketentuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, permohonan Pemohon yang menginginkan agar KPK tidak lagi diperbolehkan untuk berkoordinasi dengan BPKP adalah tidak tepat dan bertentangan dengan tujuan pembentukan KPK, karena hal tersebut justru akan melemahkan pelaksanaan fungsi dan kewenangan KPK sehingga dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas